



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Banjarmasin ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan

- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	PERBULAN HONORARIUM BESARNYA
1	Walikota Banjarmasin	Walikota	Walikota	Pengarah	Rp 500.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Satuan	Kepala Satuan	Ketua	
3	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris	
4	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Anggota	
5	Kecamatan Banjarmasin Timur	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Anggota	
6	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Anggota	
7	Kecamatan Banjarmasin Barat	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Anggota	
8	Kecamatan Banjarmasin Utara	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Anggota	
9	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Analisis Pengawasan Masyarakat	Analisis Pengawasan Masyarakat	Anggota	
10	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Keselamatan	Kepala Bidang Keselamatan	Anggota	
11	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Sekretaris	Sekretaris	Anggota	
12	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Anggota	
13	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota	
14	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pengawasan Peraturan Daerah	Kepala Bidang Pengawasan Peraturan Daerah	Anggota	

15	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	
16	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
17	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota	
18	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Anggota	
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Anggota	
20	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	
21	Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kasi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota	
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Kasi Koordinasi dan Penelitian Lapangan Perizinan Jasa Usaha	Anggota	
24	Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	
25	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota	
26	Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin	Kasi Pemukiman Pinggir Sungai	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA